

KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABANAN

Oleh

I Ketut Suprpta Adi

I Made Pujawan

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Kontribusi Retribusi Pasar Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan”, yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini yaitu salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten tabanan yaitu melalui retribusi, yang salah satunya adalah pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain: bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di kabupaten tabanan serta bagaimana hubungan antara retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah kabupaten tabanan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan memperoleh kesimpulan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik dan berbanding lurus dengan pendapatan asli daerah kabupaten tabanan.

Kata Kunci : Retribusi, Pemerintah, pendapatan.

ABSTRACT

This research entitled “contribution of market retribution in improving own source revenue of Tabanan district” which becomes problem of the research is the own source revenue of Tabanan district comes from retribution which one of them is market. Based on the background, the author raises the problems of the research, such as: how does the discharge in collecting of market of retribution in Tabanan district and also how do the relation between market retribution with own source revenue of Tabanan district. This research uses empirical method and obtain the conclusion that market retribution has worked well and directly proportional with the own source revenue of Tabanan district.

Keywords: Retribution, Government, Income

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil, sebagaimana ditegaskan oleh Kaho.¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan pengertian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan.

Dan seperti kita ketahui Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang cukup luas di Bali, sehingga PAD dari Kabupaten Tabanan lumayan banyak bila dilihat dari letak geografis dari kabupaten tabanan itu sendiri.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah

¹ Josef Riwo Kaho.1998.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Presjakarta ,hal.135.

1.2. TUJUAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan hubungan antara retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah kabupaten tabanan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian secara empiris yaitu pemecahan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis yang dilakukan dengan melihat fakta atau kenyataan dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian ini.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tabanan

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Dilihat dari proporsi retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat banyaknya pasar yang ada.³

Dasar hukum yang melandasi kewenangan pemerintah didalam memungut pajak (termasuk retribusi) adalah didasarkan kekuatan Undang-Undang (pajak dan retribusi daerah). Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

² Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, h.175.

³ Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 124.

Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menetapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pasar yang semuanya membawa misi tentang pengurusan pasar dan pembinaan fasilitas perpasaran lainnya dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Secara garis besar dapat ditarik dua bentuk prosedur pemungutan retribusi pasar yang diterapkan oleh Pihak Pengelola Pasar Kabupaten Tabanan. Dua bentuk tersebut yakni prosedur pemungutan harian dan prosedur pemungutan bulanan.

Dimana hasil pungutan retribusi harian dan bulanan dikumpulkan terlebih dahulu oleh petugas pemungut retribusi baru diserahkan kepada Unit Pasar masing-masing dan disetujui oleh Kepala Unit Pasar, kemudian Unit Pasar menyerahkan pada bagian Keuangan Pasar Kabupaten Tabanan. Misalnya seperti pembayaran retribusi hari senin disetor oleh Unit Pasar ke Bagian Keuangan Pasar pada hari selasa pagi. Untuk selanjutnya Bagian Keuangan Pasar menyetor ke Kas Daerah melalui Bank Pasar setiap bulannya dan menyerahkan tembusan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan.

2.2.2 Hubungan antara Retribusi Pasar dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi Retribusi Pasar Kabupaten Tabanan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang lumayan banyak. Dengan demikian diharapkan dari pemasukan tersebut dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan maju.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan juga membuat target agar pada tahun ke tahun kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa mengalami peningkatan.

Dan target yang direncanakan tersebut pun mampu tercapai. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kontribusi retribusi Pasar ini, uang yang diraih digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan berguna bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tabanan. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa pemungutan retribusi pasar sudah berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan retribusi pasar dari tahun ketahun. Selain itu juga dapat dilihat dari partisipasi para pedagang selaku wajib bayar retribusi yang cukup tinggi.
2. Bahwa hubungan antara Retribusi Pasar dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan sudah berbanding lurus atau dengan kata lain antara retribusi pasar dengan Pendapatan Asli Daerah saling meunjang dimana retribusi pasar ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan.

DAFTAR PUSTAKA

Josef Riwo Kaho, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raajawali Pers, Jakarta